

MODUL

PRINSIP ETIKA KEDOKTERAN GIGI



Oleh :
I Gusti Ayu Ari Agung

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
2019**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama perkenalkan penulis memanjatkan puji syukur dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Modul dengan judul “Prinsip Etika Kedokteran Gigi” ini dapat diselesaikan. Semoga Modul yang sederhana ini bisa berguna bagi kita semua, utamanya bagi mahasiswa di Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Pada kesempatan ini perkenalkan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, atas berkenannya Modul ini bisa terwujud. Penulis menyadari bahwa Modul ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan sarannya, sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan Modul ini.

Denpasar, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Konsep dan Prinsip Dasar Etika Kesehatan

Bab 3 Pengertian, Tugas dan Fungsi Hukum Kesehatan

Bab 4. Perbedaan dan Persamaan Etika dan Hukum Kesehatan

BAB 1

PENDAHULUAN

Etika kedokteran telah berjalan secara berkesinambungan sejak masa Hippocrates. Perkembangan ilmiah, teknologi, dan sosial pada saat itu menimbulkan dengan cepat perubahan-perubahan dalam ilmu biologi dan pelayanan kesehatan, merupakan tantangan bagi konsep-konsep dari kewajiban-kewajiban moral para tenaga dan masyarakat.

A. Pengertian Etika

Menurut K. Berten, kata “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni *ethos* (bentuk kata tunggal) atau *ta etha* (bentuk kata jamak). *Ethos* berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan kata *ta etha* berarti adat kebiasaan. Namun, secara umum etika dimengerti sebagai ilmu apa yang biasa kita lakukan.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia (WJS Poerwandaminto, 2002) merupakan ilmu pengetahuan tentang asas - asas akhlak (moral). Pengertian lain lagi mengenai etika dari Prof. DR. FRANZ Magniz Suseno. Ia memberi pengertian bahwa etika adalah ilmu yang mencari orientasi (ilmu yang memberi arah dan pijakan pada tindakan manusia). Apabila manusia memiliki orientasi yang jelas, ia tidak akan hidup dengan sembarang cara atau mengikuti berbagai pihak tetapi ia sanggup menentukan nasibnya sendiri. Dengan demikian, etika dapat membantu manusia untuk bertanggung jawab atas kehidupannya.

Berdasarkan pengertian tadi, dapat dirumuskan pengertian etika menjadi tiga, *pertama* etika merupakan sistem nilai, yakni nilai - nilai atau norma - norma moral yang menjadi pegangan (landasan, alasan, orientasi hidup) seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. *Kedua*, etika kumpulan asas – asas akhlak (moral) atau semacam kode etik. *Ketiga*, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk. Hal ini terjadi apabila nilai - nilai, norma - norma moral, asas - asas akhlak (moral), atau kode etik yang terdapat dalam kehidupan suatu masyarakat menjadi bahan refleksi (pemikiran) secara menyeluruh (holisti), sistematis, dan metodis.

Etika merupakan pemikiran kritis tentang berbagai ajaran dan pandangan moral. Etika sering disebut filsafat moral, karena berhubungan dengan adat istiadat, norma - norma, dan nilai - nilai yang menjadi pegangan dalam suatu kelompok atau seseorang untuk mengatur tingkah laku.

B. Jenis-Jenis Etika

Dalam membahas Etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tanggapan kesusilaan atau etis, yaitu sama halnya dengan berbicara moral (mores). Manusia disebut etis, ialah manusia secara utuh dan menyeluruh mampu memenuhi hajat hidupnya dalam rangka asas keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan pihak yang lainnya, antara rohani dengan jasmaninya, dan antara sebagai makhluk berdiri sendiri dengan penciptanya. Termasuk di dalamnya membahas nilai-nilai atau norma-norma yang dikaitkan dengan etika, terdapat dua jenis etika (Keraf, 1991), sebagai berikut:

a. Etika Deskriptif

Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya Etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis.

b. Etika Normatif

Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi Etika Normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat.

Dari berbagai pembahasan definisi tentang etika, etika dapat diklasifikasikan menjadi tiga (3) jenis definisi, yaitu sebagai berikut:

a. *Jenis pertama*, etika dipandang sebagai cabang filsafat yang khusus

membicarakan tentang nilai baik dan buruk dari perilaku manusia.

- b. *Jenis kedua*, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan.

bersama. Definisi tersebut tidak melihat kenyataan bahwa ada keragaman norma, karena adanya ketidaksamaan waktu dan tempat, akhirnya etika menjadi ilmu yang deskriptif dan lebih bersifat sosiologik.

- c. *Jenis ketiga*, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normatif, dan evaluatif yang hanya memberikan nilai baik buruknya terhadap perilaku manusia. Dalam hal ini tidak perlu menunjukkan adanya fakta, cukup informasi, menganjurkan dan merefleksikan. Definisi etika ini lebih bersifat informatif, direktif dan reflektif.

C. Pengertian Etiket

Dua istilah, yaitu *etika* dan *etiket* dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang diartikan sama, dipergunakan silih berganti. Kedua istilah tersebut memang hampir sama pengertiannya, tetapi tidak sama dalam hal titik berat penerapan atau pelaksanaannya, yang satu lebih luas dari pada yang lain.

Istilah *etiket* berasal dari kata Prancis *etiquette*, yang berarti *kartu undangan*, yang lazim dipakai oleh raja-raja Prancis apabila mengadakan pesta. Dalam pertemuan tersebut telah ditentukan atau disepakati berbagai peraturan atau tata krama yang harus dipatuhi, seperti cara berpakaian (tata busana), cara duduk, cara bersalaman, cara berbicara, dan cara bertamu dengan sikap serta perilaku yang penuh sopan santun dalam pergaulan formal atau resmi. Sehingga dewasa ini istilah etiket lebih menitikberatkan pada cara-cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara menerima tamu di rumah maupun di kantor dan sopan santun lainnya. Jadi, etiket adalah aturan sopan santun dalam pergaulan.

Definisi etiket, menurut para pakar ada beberapa pengertian, yaitu merupakan kumpulan tata cara dan sikap baik dalam pergaulan antar manusia yang beradab. Pendapat lain mengatakan bahwa etiket adalah tata aturan sopan santun yang disetujui oleh masyarakat tertentu dan menjadi norma serta panutan dalam bertingkah laku sebagai anggota masyarakat yang baik dan menyenangkan.

K. Bertens dalam bukunya yang berjudul “Etika” (2000) memberikan 4 (empat) macam etiket, yaitu :

1. Etiket menyangkut cara (tata acara) suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Contoh: Ketika saya menyerahkan sesuatu kepada orang lain, saya harus menyerahkannya dengan menggunakan tangan kanan. Jika saya menyerahkannya dengan tangan kiri, maka saya dianggap melanggar etiket.
2. Etiket hanya berlaku dalam situasi dimana kita tidak seorang diri (ada orang lain di sekitar kita). Bila tidak ada orang lain di sekitar kita atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Contoh: Saya sedang makan bersama teman sambil meletakkan kaki saya di atas meja makan, maka saya dianggap melanggar etiket. Tetapi kalau saya sedang makan sendirian (tidak ada orang lain), maka saya tidak melanggar etiket jika saya makan dengan cara demikian.
3. Etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan, bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Contoh: makan dengan tangan atau bersendawa waktu makan.
4. Etiket memandang manusia dari segi lahiriah saja. Orang yang berpegang pada etiket bisa juga bersifat munafik. Contoh: Bisa saja orang tampak sebagai “manusia berbulu ayam”, dari luar sangat sopan dan halus, tapi di dalam penuh kebusukan.

Etiket juga merupakan aturan - aturan konvensional melalui tingkah laku individual dalam masyarakat beradab, merupakan tata cara formal atau tata krama lahiriah untuk mengatur relasi antarpribadi, sesuai dengan status sosial masing-masing individu. Etiket didukung oleh berbagai macam nilai, antara lain;

1. Nilai-nilai kepentingan umum
2. Nilai-nilai kejujuran, keterbukaan dan kebaikan
3. Nilai-nilai kesejahteraan
4. Nilai-nilai kesopanan, harga-menghargai
5. Nilai diskresi (*discretion*: pertimbangan) penuh piker. Mampu membedakan sesuatu yang patut dirahasiakan dan boleh dikatakan atau tidak dirahasiakan.

Persamaan dan Perbedaan Etika Dan Etiket

Mengenai Persamaan dan Perbedaan antara etika dan etiket, K. Bertens menguraikannya sebagai berikut :

1. Etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Istilah tersebut dipakai mengenai manusia tidak mengenai binatang karena binatang tidak mengenal etika maupun etiket.
2. Kedua - duanya mengatur perilaku manusia secara normatif artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Justru karena sifatnya normatif maka kedua istilah tersebut sering dicampuradukkan.

Adapun perbedaan antara etika dan etiket adalah

Etiket

1. Etiket selalu berhubungan dengan cara atau bagaimana suatu perbuatan harus kita dilakukan, biasanya diharapkan dan ditentukan oleh suatu masyarakat atau budaya tertentu. Contoh, dalam masyarakat Sunda dan Jawa, apabila seseorang mau memberi atau menerima sesuatu, ia harus menggunakan tangan kanan. Ia akan dinilai tidak sopan bila kita melakukannya dengan menggunakan tangan kiri.
2. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan dan sangat tergantung pada kehadiran orang lain.
3. Etiket bersifat relative, tidak mutlak dan tidak permanen. Etiket tidak bisa diterapkan untuk semua tempat dan dalam semua periode waktu. Yang dianggap tidak sopan dalam sebuah kebudayaan, dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain.
4. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, bukan dari sisi batiniah

Etika

1. Etika tidak terbatas pada cara dan bagaimana melakukan sebuah perbuatan, etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika

menyangkut masalah apakah sebuah perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

2. Etika selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain.
3. Etika jauh lebih absolut. Perintah seperti “jangan berbohong”, “jangan mencuri” merupakan prinsip etika yang tidak dapat ditawar-tawar.
4. Etika berbicara tentang manusia dari dalam. Etika menyangkut kondisi batiniah seseorang.

D. Nilai – Nilai Etika

Teori Nilai membahas dua masalah yaitu masalah Etika dan Estetika. Etika membahas tentang baik buruknya tingkah laku manusia sedangkan estetika membahas mengenai keindahan. Pembahasan teori nilai ini bukanlah membahas tentang nilai kebenaran walaupun kebenaran itu adalah nilai juga. Pengertian nilai itu adalah harga dimana sesuatu mempunyai nilai karena dia mempunyai harga atau sesuatu itu mempunyai harga karena ia mempunyai nilai. Dan oleh karena itu nilai sesuatu yang sama belum tentu mempunyai harga yang sama pula karena penilaian seseorang terhadap sesuatu yang sama itu biasanya berlainan. Perbedaan antara nilai sesuatu itu disebabkan sifat nilai itu sendiri. Jika kita kembali kepada ilmu pengetahuan, maka kita akan membahas masalah benar dan tidak benar. Kebenaran adalah persoalan logika dimana persoalan nilai adalah persoalan penghayatan, perasaan, dan kepuasan. Ringkasan persoalan nilai bukanlah membahas kebenaran dan kesalahan (benar dan salah) akan tetapi masalahnya ialah soal baik dan buruk, senang atau tidak senang. Masalah kebenaran memang tidak terlepas dari nilai, tetapi

nilai adalah menurut nilai logika. Tugas teori nilai adalah menyelesaikan masalah etika dan estetika dimana pembahasan tentang nilai ini banyak teori yang dikemukakan oleh beberapa golongan dan mempunyai pandangan yang tidak sama terhadap nilai itu. Seperti nilai dikemukakan oleh agama, positifisme, pragmatisme, fatalisme, hidunisme dan sebagainya.

Menurut Farelya (2015) Nilai merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai, sesuatu yang diinginkan. Menurut filsuf Jerman Hanh Jonas nilai adalah *the address of a yes*, sesuatu yang ditujukan dengan ya kita. Sesuatu yang kita iyaikan. Nilai mempunyai konotasi yang positif. Nilai mempunyai tiga ciri:

1. Berkaitan dengan subjek
2. Tampil dalam suatu nilai yang praktis karena subjek ingin membuat sesuatu
3. Nilai menyangkut pada sifat yang ditambah oleh subjek pada sifat yang dimiliki objek.

Nilai menjadi ukuran (standar) bagi manusia dalam menentukan pilihan aktivitas yang “baik” dan akan dilakukannya sehari – hari di dalam masyarakat. Sutan Takdir Alisyahbana (1982) ketika menjelaskan kebudayaan asli Indonesia menyebutkan ada enam nilai yaitu nilai ekonomi, teori, kuasa, solidaritas, estetika dan agama.

1. Nilai Ekonomi

Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dibutuhkan biaya, alat produksi atau imbalan jasa. Kebutuhan terhadap layanan medis atau obat, senantiasa menyertakan kebutuhan akan biaya (ekonomi), pada konteks ini maka layanan kesehatan mengandung nilai ekonomi.

2. Nilai Estetis

Lingkungan yang bersih serta ruangan yang nyaman dan harum memberikan dukungan emosional terhadap proses penyembuhan kesehatan. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan adanya pengembangan aromaterapi untuk kesehatan, maka masalah keindahan dan kenyamanan menjadi sangat penting untuk kesehatan.

3. Nilai Solidaritas

Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang perawat dapat bekerja sama dengan pasien, keluarga pasien, dokter, atau pihak lain yang berkepentingan.

4. Nilai Kuasa

Seorang dokter memiliki peran dan fungsi yang berbeda, demikian pula perawat, bidan maupun tenaga kesehatan yang lain. Terdapatnya struktur pengelolaan rumah sakit.

5. Nilai teori

Sebelum melaksanakan praktik, setiap lulusan pendidikan kesehatan wajib mengikuti pendidikan profesi.

6. Nilai Agama

Selaras dengan kode etik, ilmu pengetahuan dan keterampilan profesi yang dimilikinya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan pun perlu dianggap sebagai bagian dari ibadah.

Berbeda dengan pandangan sutan takdir Alisyahbana, Sondang P.Siagian menyebutkan bahwa ada tujuh nilai. Nilai reaktif (fisiologis), tribalistik (taat pada norma atau pimpinan secara penuh), ego-sentrisme (diri sendiri), konformitas (penyesuaian), manipulatif (menggunakan orang lain untuk kepentingan sendiri), sosiosentris (kepentingan organisasi), eksistensial (fleksibel, bijak dan menghargai orang lain).

1. Nilai Reaktif

Menunjukkan pada tindakan seseorang yang melakukan tindakan tertentu karena bereaksi terhadap situasi tertentu yang dihadapinya. Pada dasarnya ditujukan kepada pemuasan kebutuhan fisiologis seperti haus, lapar, dan sebagainya.

2. Nilai Tribalistik

Sifat yang taat kepada norma social atau kelompok dan pimpinan formal. Dengan kata lain, ketaatan kepada orang yang berkuasa dan kepada norma – norma hidup yang telah disepakati bersama akan mengakibatkan hidup penuh keserasian dan keseimbangan.

3. Nilai Ego-sentris

Sifat mementingkan diri sendiri. Mau bekerja sama dengan orang lain dalam kelompok apabila yang bersangkutan yakin bahwa kebutuhan pribadinya dapat terpenuhi.

4. Nilai Konformitas

Menerima nilai – nilai hidup orang lain yang berbeda disisi lain tidak memaksakan nilai sendiri ke orang lain.

5. Nilai Manipulative

Berusaha mencapai tujuan pribadi dengan memanipulasi orang lain sehingga orang itu membenarkan tindakannya.

6. Nilai Sosio-sentris

Penempatan kebersamaan jauh lebih penting ketimbang nilai materialistic, manipulative atau konformitas.

7. Nilai Eksistensial

Tingkat toleransi tinggi terhadap pandangan orang lain yang berbeda dari pandangan sendiri.

Jika kita berbicara tentang nilai dalam konteks etika, kita memaksudkan suatu nilai spesifik yaitu nilai moral. Nilai lain merupakan sesuatu yang baik menurut aspek tertentu saja sedangkan nilai moral mewujudkan sesuatu yang baik bagi manusia sebagai manusia. Nilai moral bersifat normative. Nilai moral mengikat kita sebagai manusia. Nilai moral wajib direalisasikan. Terhadap nilai moral kita tidak boleh tinggal tak acuh saja. Sedangkan terhadap nilai lain, kita boleh bersikap netral.

Etika sebagai ilmu, berefleksi tentang perilaku moral. Etika membahas kenyataan bahwa manusia merupakan makhluk moral. Etika bersifat normative. (Bertens, 2003). Tujuan etika adalah mengidentifikasi aturan yang mengatur perilaku orang – orang dan “barang – barang” yang layak dicari. Keputusan etis ditentukan oleh nilai – nilai yang mendasari seseorang. Etika akan menjadi persoalan yang semakin rumit ketika sebuah situasi mengharuskan suatu nilai melampaui nilai yang lain. Etika adalah system aturan yang mengatur tatanan nilai – nilai (Bateman, 2008).

BAB 2

KONSEP DAN PRINSIP DASAR ETIKA KEDOKTERAN

1.1 Prinsip-Prinsip Etika Kedokteran

Filosofi moral etika kedokteran dijelaskan dalam Prinsip Dasar Etika Kedokteran sebagai berikut:

A. *Autonomy* (otonomi)

Prinsip “*Autonomy*” (*self-determination*) yaitu prinsip yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien (*the rights to self determination*) dan merupakan kekuatan yang dimiliki pasien untuk memutuskan suatu prosedur medis. Prinsip moral inilah yang kemudian melahirkan konsep *Informed consent*. Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir secara logis dan membuat keputusan sendiri, memilih dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang lain. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang, atau dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Otonomi merupakan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Beberapa contoh prinsip otonomi adalah sebagai berikut :

- Pasien berhak menentukan tindakan-tindakan baru dapat dilakukan atas persetujuan dirinya.
- Seorang warga menentukan sikap untuk ikut penyuluhan ataupun kegiatan kesehatan yang diselenggarakan oleh Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM)

B. *Beneficence* (Berbuat baik)

Beneficence (Berbuat baik) adalah prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang bertujuan untuk kebaikan pasien atau penyediaan keuntungan dan menyeimbangkan keuntungan tersebut dengan risiko dan biaya. Dalam *Beneficence* tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saja, melainkan juga perbuatan yang sisi baiknya (manfaat) lebih besar daripada sisi buruknya. *Beneficence* berarti, hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan, memerlukan pencegahan dari kesalahan, penghapusan kesalahan atau kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Terkadang, dalam situasi

pelayanan kesehatan, terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi. Contohnya dapat dilihat sebagai berikut :

- Dokter memberi obat gatal tetapi mempunyai efek yang lain, maka dokter harus mempertimbangkan secara cermat atas tindakannya tersebut.
- Seorang sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) memberikan pelayanan kepada seorang pasien yang menderita penyakit TBC, maka SKM tersebut harus mempertimbangkan dan berkonsultasi dengan ahlinya dalam memberikan pelayanan kesehatan.

C. *Non Maleficence* (Tidak merugikan)

Prinsip tidak merugikan “*Non-maleficence*” adalah prinsip menghindari terjadinya kerusakan atau prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai “*primum non nocere*” atau “*above all do no harm* “. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien atau pasien. Contoh:

- Pendapat dokter dalam memberikan pelayanan tidak dapat diterima oleh pasien dan keluarganya sehingga jika dipaksakan dapat merugikan pasien.
- Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) memberikan pelayanan yang terbaik dalam usaha penyembuhan pencegahan tanpa merugikan masyarakat.

D. *Confidentiality* (kerahasiaan)

Institusi kesehatan akan menjaga kerahasiaan informasi yang bisa merugikan seseorang atau masyarakat. Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang pasien harus dijaga. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan pasien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan pasien. Tidak ada seorangpun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diijinkan oleh pasien dengan bukti persetujuan. Diskusi tentang pasien diluar area pelayanan, menyampaikan pada teman atau keluarga tentang pasien dengan tenaga kesehatan lain harus dihindari. Contoh:

- Seorang dokter maupun tenaga medis yang menangani pasien menjaga setiap data informasi yang dimiliki dari pasien tersebut, baik itu nama, alamat, penyakit yang diderita, dan sebagainya.

- Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) merahasiakan segala bentuk data terkait dengan data survei yang bersifat pribadi (tidak dipublikasikan)

E. *Fidelity* (Menepati janji)

Prinsip *fidelity* dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Tenaga Kesehatan setia pada komitmen dan menepati janji serta menyimpan rahasia pasien. Ketaatan, kesetiaan, adalah kewajiban seseorang untuk mempertahankan komitmen yang dibuatnya. Kesetiaan, menggambarkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari tenaga kesehatan adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan dan meminimalkan penderitaan.

Contoh:

- Seorang dokter berjanji dengan sungguh untuk menjaga setiap rahasia pasiennya, dan sampai kapanpun akan tetpa menjaga komitmennya untuk menjaga kerahasiaan setiap pasiennya
- Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) menepati janjinya dalam usaha peningkatan dan perbaikan kesehatan di masyarakat sesuai dengan program yang telah dibuat.

F. *Fiduciarity* (Kepercayaan)

Adalah hukum hubungan atau etika kepercayaan antara dua atau lebih pihak. Kepercayaan dibutuhkan untuk komunikasi antara professional kesehatan dan pasien. Seseorang secara hukum ditunjuk dan diberi wewenang untuk memegang aset dalam kepercayaan untuk orang lain. Para fidusia mengelola aset untuk kepentingan orang lain daripada untuk keuntungan sendiri. Contoh:

- Seorang dokter dipercaya oleh pasiennya untuk melakukan operasi pengangkatan sel kanker dalam tubuhnya.
- Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) diberi kepercayaan oleh masyarakat dalam memberantas wabah DBD dan malaria.

G. *Justice* (Keadilan)

Yaitu prinsip moral yang mementingkan *fairness* dan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya (*distributive justice*) atau pendistribusian dari keuntungan, biaya dan risiko secara adil. Prinsip keadilan

dibutuhkan untuk tercapai yang sama rata dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal dan kemanusiaan. Contoh:

- Tenaga kesehatan medis tidak boleh diskriminatif dalam memberikan pelayanan kesehatan antara pasien kelas III dan pasien VVIP.
- Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) memberikan pelayanan kesehatan seperti imunisasi, penyuluhan, pemberantasan jentik – jentik pada semua lapisan masyarakat.

H. *Veracity* (Kejujuran)

Prinsip *veracity* berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap pasien dan untuk meyakinkan bahwa pasien sangat mengerti. Prinsip *veracity* berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Informasi harus ada agar menjadi akurat, komprehensif, dan objektif untuk memfasilitasi pemahaman dan penerimaan materi yang ada, dan mengatakan yang sebenarnya kepada klien tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan dirinya selama menjalani perawatan. Walaupun demikian, terdapat beberapa pendapat yang mengatakan adanya batasan untuk kejujuran seperti jika kebenaran akan kesalahan prognosis klien untuk pemulihan atau adanya hubungan paternalistik bahwa "*doctors knows best*" sebab individu memiliki otonomi, mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi penuh tentang kondisinya. Kebenaran merupakan dasar dalam membangun hubungan saling percaya. Contoh:

- Tenaga kesehatan harus menyampaikan sejujurnya penyakit pasien namun tidak dapat diutarakan semua kecuali kepada keluarga pasien.
- Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) memberikan informasi terkait dengan kondisi kesehatan masyarakat dengan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.2 Definisi Etika Kesehatan

Etik (*Ethics*) berasal dari kata Latin yaitu berkaitan dengan kata *mores* dan *ethos*, yang berarti akhlak, adat kebiasaan, watak, perasaan, sikap yang baik, dan yang layak. Umumnya kedua kata ini dalam rangkaian *mores of community* (kesopanan

masyarakat) dan *etos of the people* (akhlak manusia). Jadi etika sangat berkaitan dengan moral dan akhlak, yang merupakan nilai luhur dalam tingkah laku dan juga berhubungan sangat erat dengan hati nurani (Campbell *et al.*, 2005; Rogers & Braunack-meyer, 2009). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia etika adalah ilmu pengetahuan tentang azas akhlak, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, etika adalah:

- a. Ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral
- b. Kumpulan atau seperangkat azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
- c. Nilai yang benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat

Terdapat beberapa pengertian etika, yaitu pengertian generik, untuk berbagai cara atau alat menganalisis atau memahami aspek nilai moral dari suatu perbuatan, sikap, atau karakter manusia. Etika umum (etika filosofis, etika teoritis) merupakan filsafat moral, adalah cabang ilmu filsafat yang mengkaji tentang moral dan moralitas. Etika khusus (etika praktis, etika terapan) adalah penerapan teori-teori dan metodologi etika untuk menganalisis dan memahami masalah-masalah, praktik-praktik, atau kebijakan-kebijakan pada bidang khusus tertentu kegiatan manusia. Seiring berdirinya pusat pengkajian tentang etik, maka etika terapan berkembang sesuai bidang peminatan seperti etika terkait kebijakan publik dan etika terkait dengan ekonomi dan bisnis, etika biomedis yang saat ini berkembang menjadi etika medis kontemporer. Dalam arti lebih sempit, pengertian etika adalah pedoman atau aturan moral untuk menjalankan profesi.

Etika kesehatan masyarakat adalah suatu tatanan moral berdasarkan sistem nilai yang berlaku secara universal dalam eksistensi mencegah perkembangan resiko pada individu, kelompok dan masyarakat yang mengakibatkan penderitaan sakit dan kecacatan, serta meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera. Etika kesehatan masyarakat sangat berbeda dengan etika kedokteran yang menyatakan bahwa dalam menjalankan pekerjaan kedokteran seorang dokter janganlah dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pribadi, seorang dokter harus senantiasa mengingat kewajiban melindungi hidup makhluk insani, seorang

dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan, seorang dokter harus tetap memelihara kesehatan dirinya.

1.3 Tujuan Dibuatnya Etika Kesehatan

Dalam kehidupan sehari-hari, etika sangat penting untuk diterapkan. Begitu pula dalam dunia kesehatan masyarakat. Beberapa orang mengartikan bahwa etika kesehatan hanyalah sebagai konsep untuk dipahami dan bukan menjadi bagian dari diri. Padahal etika kesehatan sangatlah penting dimiliki dan diterapkan setiap berhadapan dengan pasien atau klien. Etika kesehatan bertujuan mengatur bagaimana bertingkah laku dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan, menentukan aturan-aturan yang mengatur bagaimana menangani suatu masalah yang berkaitan dengan etik agar tidak menjadi suatu hal yang masuk ke ranah hukum atau menimbulkan efek hukuman bagi diri sendiri maupun pasien atau klien.

BAB 3

PENGERTIAN, TUGAS DAN FUNGSI HUKUM

A. Pengertian Hukum Kesehatan

Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan, dalam mengatur pergaulan hidup masyarakat. Pengertian Hukum Kesehatan menurut berbagai sumber yaitu :

1. UU RI NO. 23/1992 tentang Kesehatan

Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan (baik perorangan dan lapisan masyarakat) maupun dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasinya, sarana, standar pelayanan medik dan lain-lain.

2. Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI)

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek-aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medic, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya.

Hukum kesehatan mencakup komponen-komponen hukum bidang kesehatan yang bersinggungan satu dengan lainnya, yaitu Hukum Kedokteran/Kedokteran Gigi, Hukum Keperawatan, Hukum Farmasi Klinik, Hukum Rumah Sakit, Hukum Kesehatan Masyarakat, Hukum Kesehatan.

3. Prof.H.J.J.Leenen

Hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. Arti peraturan disini tidak hanya mencakup pedoman internasional, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi,

namun ilmu pengetahuan dan kepustakaan dapat juga merupakan sumber hukum.

4. Prof. Van der Mijn

Hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai kumpulan pengaturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Hukum medis yang mempelajari hubungan yuridis dimana dokter menjadi salah satu pihak, adalah bagian dari hukum kesehatan.

2. HUBUNGAN ETIKA KESEHATAN DAN HUKUM KESEHATAN

2.1 Hubungan Etika dan Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berkaitan langsung pada pemberian kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelaksana kesehatan maupun dari pihak penyelenggara dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan, dan hakim serta sumber-sumber lainnya.

Hukum kesehatan terdiri dari banyak disiplin, diantaranya: hukum kedokteran, hukum keperawatan, hukum farmasi, hukum apotik, hukum kesehatan masyarakat, hukum perobatan, dan lain-lain. Masing-masing disiplin ini umumnya telah mempunyai etik profesi yang harus diamalkan anggotanya. Begitu pula rumah sakit sebagai suatu institusi dalam pelayanan kesehatan juga mempunyai etika yang di Indonesia terhimpun dalam etik rumah sakit Indonesia (ERSI) (Hanafiah, 1999)

Etika adalah salah satu bagian dari filsafat. Filsafat sebagai suatu interpretasi tentang hidup manusia mempunyai tugas meneliti dan menentukan semua fakta konkret sampai pada dasarnya yang mendalam. Persoalan-persoalan pokok filsafat

mempunyai ciri khas, yaitu: mendalam pemecahannya selalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Sebagai contoh misalnya: bila seseorang dapat membedakan dengan tepat antara benar dan salah, maka masih akan dibutuhkan pengetahuan lain yang mempertanyakan mengapa dan atas dasar apa perbedaan tersebut dinyatakan, juga mengapa demikian, dsb. Dengan demikian, pembahasan filosofis itu mencakup penelitian atau penyelidikan yang mempunyai ruang lingkup yang sedemikian luas dan menyeluruh (Kanisius, 1995).

Etika berhubungan dengan semua aspek dari tindakan dan keputusan yang diambil oleh manusia maka etika merupakan bidang kajian yang sangat luas dan kompleks dengan berbagai cabang subdevisi. Etika kedokteran berfokus terutama dengan masalah yang muncul dalam praktik pengobatan sedangkan bioetika merupakan subjek yang sangat luas yang berhubungan dengan masalah moral yang muncul karena perkembangan dalam ilmu pengetahuan biologis yang lebih umum.

Etika kedokteran juga sangat berhubungan dengan hukum. Hampir di semua Negara ada hukum yang secara khusus mengatur bagaimana dokter harus bertindak berhubungan dengan masalah etika dalam perawatan pasien dan penelitian. Namun etika dan hukum tidaklah sama. Sangat sering, bahkan etika membuat standar perilaku yang lebih tinggi dibanding hukum, dan kadang etika memungkinkan dokter perlu untuk melanggar hukum yang menyuruh melakukan tindakan tidak etis. Hukum juga berbeda-beda untuk tiap-tiap Negara sedangkan etika dapat diterapkan tanpa melihat batas Negara.

Etika dan hukum kesehatan dalam dunia kesehatan umumnya berbeda namun saling melengkapi, dimana hukum cenderung bersifat kaku, lama dalam proses legalisasi, dan kurang menyeluruh, kemudian norma etika akan melengkapi kelemahan-kelemahan norma hukum sehingga mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

2.2 Segi-Segi Hukum Hak dan Perlindungan Tenaga Kesehatan

Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik sudah dibentuk Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Perundang – undangan tersebut mengatur secara jelas, cermat dan lengkap setiap aspek kesehatan. Mulai dari pengertian – pengertian penting dalam asas dan tujuan, hukum kesehatan, hak dan

kewajiban, sumber daya dibidang kesehatan, upaya pertahanan kesehatan, tanggung jawab pemerintah, kesehatan ibu dan bayi, anak, remaja, lanjut usia, gizi, penyakit menular dan tidak menular, kesehatan jiwa, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, informasi kesehatan, pembiayaan kesehatan, pengelolaan kesehatan, peran serta masyarakat, badan pertimbangan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, dan berbagai hal yang terkait dengan kesehatan yang diatur dalam tiap babnya.

Hak dan Perlindungan Tenaga Kesehatan :

1. Hak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas

Perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam UU Kesehatan diatur dalam pasal 53 ayat (1) :

Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam PP Tenaga Kesehatan Pasal 24 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

- (1) Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.*
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.*

2. Hak memperoleh penghargaan

Tenaga kesehatan yang berprestasi atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas dapat memperoleh penghargaan, yang hal ini diatur dalam PP Tenaga Kesehatan Pasal 25 :

- (1) Kepada tenaga kesehatan yang bertugas pada sarana kesehatan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan, berjasa pada negara atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan.*
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.*
- (3) Bentuk penghargaan dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, uang atau bentuk lain.*

3. Hak untuk membentuk ikatan profesi

Ketentuan tentang hak tenaga kesehatan untuk membentuk ikatan profesi diatur dalam PP Tenaga Kesehatan Pasal 26 :

- (1) Tenaga Kesehatan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan kesejahteraan tenaga kesehatan.*
- (2) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.*

Adanya ikatan profesi penting, selain untuk mewujudkan keakraban dan kerja sama, juga untuk dapat mewakili kelompok tenaga kesehatan yang bersangkutan dalam Majelis Pertimbangan Tenaga Kesehatan (MDTK) yang diatur dalam UU Kesehatan Pasal 54, atau memberikan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan dalam penetapan standar profesi tenaga kesehatan yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam PP Tenaga Kesehatan pada penjelasan Pasal 21 ayat (2).

4. Hak memperoleh pembinaan

Tenaga kesehatan sebagai pendukung upaya kesehatan dalam melaksanakan tugasnya harus selalu dibina untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuannya, melalui pembinaan karier, disiplin dan teknis profesi tenaga kesehatan.

Pembinaan karier meliputi kenaikan pangkat, jabatan dan pemberian penghargaan.

Pembinaan disiplin menjadi tanggung jawab penyelenggara dan atau pimpinan sarana kesehatan yang bersangkutan.

Pembinaan teknis profesi dilakukan oleh Menteri Kesehatan, yang dilaksanakan melalui bimbingan, pelatihan dan penetapan standar profesi.

Ketentuan tentang pembinaan tersebut diatur dalam PP Tenaga Kesehatan Pasal 28 s.d 31.

5. Hak untuk memperoleh lebih dahulu penilaian/pertimbangan dari MDTK bila ada dugaan bahwa tenaga kesehatan melakukan kesalahan dalam pengabdian profesinya.

Sebagaimana ditegaskan dalam UU Kesehatan Pasal 54 terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin, sebagai salah satu bentuk tindakan administratif, yang sebagai tindak lanjutnya perlu diatur melalui Keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan. Dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996, antara lain ditetapkan :

Pasal 2 :

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan yang seimbang dan obyektif baik kepada tenaga kesehatan dan masyarakat penerima pelayanan kesehatan, dibentuk Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan untuk menentukan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan.*
- (2) Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan yang selanjutnya disingkat MDTK merupakan lembaga yang bersifat otonom, mandiri dan non struktural.*

Pasal 5 :

Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan bertugas meneliti dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

6. Hak untuk tidak membuka rahasia kedokteran, meskipun diminta oleh pihak penyidik atau oleh hakim.

Dalam bagian ini akan dibahas ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak/perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, apabila ada pihak lain yang meminta keterangan tentang rahasia kedokteran yang wajib disimpannya. Yang dimaksud pihak lain ini ialah pihak penyidik dan pihak hakim dalam suatu sidang pengadilan.

UU Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana

1) Pasal 120

- (1) Dalam hal penyidikan menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.*

(2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat dan martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

2) Pasal 170

(1) Mereka yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jawabannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

2.3 Organisasi Yang Menangani

Pelanggaran etika dan norma kesehatan yang terjadi pasti akan ada sanksi yang dikenakan. Adapun sanksi yang diterapkan biasanya berupa hukum pidana, ketika pasien / keluarga pasien menuntut ke pengadilan yang melanggar tersebut. Hal ini akan dikenai pasal – pasal KUHP yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan. Namun, ada juga yang berpendapat sanksi pelanggaran yang dikenakan, yaitu :

- Sanksi moral. Dapat berupa teguran dari atasan maupun bahan gunjingan dari masyarakat sekitar.
- Sanksi dikeluarkan dari organisasi. Tenaga kesehatan yang melanggar bisa saja dikeluarkan dari organisasi profesi mereka, tetapi hal ini juga ada pertimbangan dari anggota lain berdasarkan besarnya pelanggaran yang dilakukan.

Para ahli kesehatan masyarakat tergabung dalam suatu organisasi yang disebut Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dimana organisasi ini

membantu menangani apabila terjadi pelanggaran etik atau kode etik pada anggotanya.

3.1 Sanksi Terhadap Pelanggaran Etik Kedokteran

Dalam hal seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etika kedokteran (tanpa melanggar norma hukum), maka ia akan dipanggil dan disidang oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI untuk dimintai pertanggung-jawaban (etik dan disiplin profesinya. Persidangan MKEK bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas, profesionalisme dan keluhuran profesi.

Saat ini MKEK menjadi satu-satunya majelis profesi yang menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etik dan/atau disiplin profesi di kalangan kedokteran. Di kemudian hari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), lembaga yang dimandatkan untuk didirikan oleh UU No 29 / 2004, akan menjadi majelis yang menyidangkan dugaan pelanggaran disiplin profesi kedokteran.

MKDKI bertujuan menegakkan disiplin dokter / dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. Domain atau yurisdiksi MKDKI adalah “disiplin profesi”, yaitu permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran seorang profesional atas peraturan internal profesinya, yang menyimpangi apa yang diharapkan akan dilakukan oleh orang (profesional) dengan pengetahuan dan ketrampilan yang rata-rata. Dalam hal MKDKI dalam sidangnya menemukan adanya pelanggaran etika, maka MKDKI akan meneruskan kasus tersebut kepada MKEK.

Proses persidangan etik dan disiplin profesi dilakukan terpisah dari proses persidangan gugatan perdata atau tuntutan pidana oleh karena domain dan yurisdiksinya berbeda. Persidangan etik dan disiplin profesi dilakukan oleh MKEK IDI, sedangkan gugatan perdata dan tuntutan pidana dilaksanakan di lembaga pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Dokter tersangka pelaku pelanggaran standar profesi (kasus kelalaian medik) dapat diperiksa oleh MKEK, dapat pula diperiksa di pengadilan – tanpa adanya keharusan saling berhubungan di antara keduanya. Seseorang yang telah diputus melanggar etik oleh MKEK belum tentu dinyatakan bersalah oleh pengadilan, demikian pula sebaliknya. Persidangan MKEK bersifat inkuisitorial khas profesi, yaitu Majelis (ketua dan anggota) bersikap aktif melakukan pemeriksaan, tanpa adanya badan atau perorangan sebagai penuntut.

Persidangan MKEK secara formiel tidak menggunakan sistem pembuktian sebagaimana lazimnya di dalam hukum acara pidana ataupun perdata, namun demikian tetap berupaya melakukan pembuktian mendekati ketentuan-ketentuan pembuktian yang lazim. Dalam melakukan pemeriksaannya, Majelis berwenang memperoleh :

- Keterangan, baik lisan maupun tertulis (affidavit), langsung dari pihak-pihak terkait (pengadu, teradu, pihak lain yang terkait) dan peer-group / para ahli di bidangnya yang dibutuhkan
- Dokumen yang terkait, seperti bukti kompetensi dalam bentuk berbagai ijazah/ brevet dan pengalaman, bukti keanggotaan profesi, bukti kewenangan berupa Surat Ijin Praktek Tenaga Medis, Perijinan rumah sakit tempat kejadian, bukti hubungan dokter dengan rumah sakit, hospital bylaws, SOP dan SPM setempat, rekam medis, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan kasusnya.

Majelis etik ataupun disiplin umumnya tidak memiliki syarat-syarat bukti seketat pada hukum pidana ataupun perdata. Bar's Disciplinary Tribunal Regulation, misalnya, membolehkan adanya bukti yang bersifat hearsay dan bukti tentang perilaku teradu di masa lampau. Cara pemberian keterangan juga ada yang mengharuskan didahului dengan pengangkatan sumpah, tetapi ada pula yang tidak mengharuskannya.

Dalam persidangan majelis etik dan disiplin, putusan diambil berdasarkan bukti-bukti yang dianggap cukup kuat. Memang bukti-bukti tersebut tidak harus memiliki standard of proof seperti pada hukum acara pidana, yaitu setinggi *beyond reasonable doubt*, namun juga tidak serendah pada hukum acara perdata, yaitu *preponderance of evidence*.

Pada *beyond reasonable doubt* tingkat kepastiannya dianggap melebihi 90%, sedangkan pada *preponderance of evidence* dianggap cukup bila telah 51% ke atas. Banyak ahli menyatakan bahwa tingkat kepastian pada perkara etik dan disiplin bergantung kepada sifat masalah yang diajukan. Semakin serius dugaan pelanggaran yang dilakukan semakin tinggi tingkat kepastian yang dibutuhkan.

Di Australia digunakan berbagai istilah seperti *unacceptable conduct*, *unsatisfactory professional conduct*, *unprofessional conduct*, *professional misconduct* dan *infamous conduct in professional respect*. Namun demikian tidak ada penjelasan yang mantap tentang istilah-istilah tersebut, meskipun umumnya memasukkan dua istilah terakhir sebagai pelanggaran yang serius hingga dapat dikenai sanksi skorsing ataupun pencabutan ijin praktik.

Putusan MKEK tidak ditujukan untuk kepentingan peradilan, oleh karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan, kecuali atas perintah pengadilan dalam bentuk permintaan keterangan ahli. Salah seorang anggota MKEK dapat memberikan kesaksian ahli di pemeriksaan penyidik, kejaksan ataupun di persidangan, menjelaskan tentang jalannya persidangan dan putusan MKEK. Sekali lagi, hakim pengadilan tidak terikat untuk sepaham dengan putusan MKEK.

Eksekusi Putusan MKEK Wilayah dilaksanakan oleh Pengurus IDI Wilayah dan/atau Pengurus Cabang Perhimpunan Profesi yang bersangkutan. Khusus untuk SIP, eksekusinya diserahkan kepada Dinas Kesehatan setempat. Apabila eksekusi telah dijalankan maka dokter teradu menerima keterangan telah menjalankan putusan.

4. Hak dan Kewajiban Dalam Profesi

1. Pengertian hak dan kewajiban

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang sangat erat. Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan moral. Setiap orang berhak mendapatkan hak setelah memenuhi kewajiban.

2. Kode etik profesi dalam melindungi hak asasi manusia

Pendidikan profesi perlu didukung oleh *body of knowledge* yaitu garapan ilmu tertentu (owfo/ogy), metodologi ilmu (epistemology), dan pemanfaatan ilmu (axiology). Pendidikan profesi diperoleh melalui pendidikan terarah, terencana, terus menerus dan berjenjang. Di samping itu pekerjaan profesi diatur melalui kode etik profesi, sementara itu dalam kode etik profesi ada pula pasal-pasal yang mengatur

kehidupan profesi. Untuk mengatur kehidupan profesi dan hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan profesi maka setiap profesi memiliki wadah profesi.

Beberapa prinsip fundamental dari etika, sebut saja, hak asasi manusia yang dinyatakan dalam *United Nations Universal Declaration of Human Rights* serta dokumen lain yang ada dan tertulis secara resmi. Hak-hak asasi manusia yang terutama penting dalam etika kedokteran adalah hak untuk hidup, bebas dari deskriminasi, bebas dari siksaan dan kekejaman, bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi dan tidak pantas, bebas beropini dan berekspresi, persamaan dalam mendapatkan pelayanan umum di suatu negara, dan pelayanan medis.

Declaration on the Rights of the Patients yang dikeluarkan oleh WMA (World Medical Association) memuat hak pasien terhadap kerahasiaan sebagai berikut:

- a. Semua informasi yang teridentifikasi mengenai status kesehatan pasien, kondisi medis, diagnosis, prognosis, dan tindakan medis serta semua informasi lain yang sifatnya pribadi, harus dijaga kerahasiaannya, bahkan setelah kematian. Perkecualian untuk kerabat pasien mungkin mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang dapat memberitahukan mengenai resiko kesehatan mereka.
- b. Informasi rahasia hanya boleh diberikan jika pasien memberikan ijin secara eksplisit atau memang bisa dapat diberikan secara hukum kepada penyedia layanan kesehatan lain hanya sebatas “apa yang harus diketahui” kecuali pasien telah mengizinkan secara eksplisit (tersurat dengan jelas).
- c. Semua data pasien harus dilindungi. Perlindungan terhadap data harus sesuai selama penyimpanan. Substansi manusia dimana data dapat diturunkan juga harus dilindungi.

Deklarasi ini juga menyatakan adanya perkecualian terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan apabila terdapat beberapa hal relatif tidak masalah.

3. Hak dan kewajiban profesi kesehatan masyarakat

Secara keilmuan, ilmu kesehatan masyarakat merupakan kombinasi dari ilmu pengetahuan, keterampilan, moral dan etika, yang diarahkan pada upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat memperpanjang hidup melalui tindakan kolektif, atau tindakan sosial, untuk mencegah penyakit dan memenuhi kebutuhan nienyeluruh dalam kesehatan, dengan menggunakan srategi pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri. Adapun hak dan kewajiban profesi kesehatan masyarakat yang diatur dalam profesi IAKMI singkatan dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (The Indonesian Public Health Association) adalah:

UMUM

Pasal 1

Setiap profesi Kesehatan masyarakat harus menjunjung tinggi, menghayati,

Dan mengamalkan etika profesi kesehatan masyarakat.

Pasal 2

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya profesi kesehatan masyarakat lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hendaknya menggunakan prinsip efektifitas-efisiensi dan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak boleh membedakan masyarakat atas pertimbangan – pertimbangan agama, suku, golongan, sosial politik, dan sebagainya.

Pasal 5

Hak Anggota

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya hanya melaksanakan profesi dan keahliannya.

- a. Anggota muda, anggota biasa dan anggota luar biasa, berhak untuk diperjuangkan dan dilindungi kepentingannya sepanjang menyangkut bidang profesinya.
- b. Anggota muda dan anggota luar biasa mempunyai hak bicara dan dapat mengajukannya secara lisan ataupun tulisan.
- c. Anggota biasa mempunyai hak bicara dan hak suara, mempunyai hak memilih dan dipilih.
- d. Anggota kehormatan mempunyai hak memberikan nasehat ataupun saran dan dapat diajukan secara lisan maupun tulisan Anggota muda, anggota biasa dan anggota luar biasa, berhak untuk diperjuangkan dan dilindungi kepentingannya sepanjang menyangkut bidang profesinya.

KEWAJIBAN TERHADAP MASYARAKAT

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, selalu berorientasi kepada masyarakat sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari aspek sosial, ekonomi, politik, psikologis dan budaya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus mengutamakan pembinaan kesehatan yang menyangkut orang banyak.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus mengutamakan pemerataan dan keadilan.

Dalam pembinaan kesehatan masyarakat harus menggunakan pendekatan menyeluruh, multidisiplin dan lintas sektoral serta mementingkan usaha – usaha promotif, preventif, protektif dan pembinaan kesehatan.

Pasal 10

Upaya pembinaan kesehatan masyarakat hendaknya didasarkan kepada fakta – fakta ilmiah yang diperoleh dari kajian – kajian atau penelitian – penelitian.

Pasal 11

Dalam Pembinaan kesehatan masyarakat, hendaknya mendasarkan kepada prosedur dan langkah – langkah yang profesional yang telah diuji melalui kajian – kajian ilmiah.

Pasal 12

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus bertanggung jawab dalam melindungi, memelihara dan meningkatkan kesehatan penduduk.

Pasal 13

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan antisipasi ke depan, baik dan menyangkut masalah kesehatan maupun masalah lain yang berhubungan atau mempengaruhi kesehatan penduduk.

KEWAJIBAN TERHADAP PROFESI KESEHATAN LAIN DAN PROFESI DI LUAR BIDANG KESEHATAN

Pasal 14

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, harus bekerjasama dalam saling menghormati

dengan anggota profesi lain, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan – pertimbangan keyakinan, agama, suku, golongan, dan sebagainya.

Pasal 15

Dalam melakukan tugas dan fungsinya bersama – sama dengan profesi lain, hendaknya berpegang pada prinsip – prinsip: kemitraan, kepemimpinan, pengambilan prakarsa dan kepeloporan.

KEWAJIBAN TERHADAP PROFESINYA

Pasal 16

Ahli Kesehatan masyarakat hendaknya bersikap proaktif dan tidak menunggu dalam mengatasi masalah.

Pasal 17

Ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa memelihara dan meningkatkan profesi kesehatan masyarakat.

Pasal 18

Ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa berkomunikasi, membagi pengalaman dan saling membantu di antara anggota profesi kesehatan masyarakat.

KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 19

Profesi Kesehatan masyarakat harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas dan profesinya dengan baik.

Pasal 20

Ahli kesehatan masyarakat senantiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

PENUTUP

Pasal 21

Setiap anggota profesi kesehatan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari harus berusaha dengan sungguh-sungguh memegang teguh kode etik kesehatan masyarakat Indonesia ini.

5. SANKSI-SANKSI

- **SANKSI PIDANA**

Dalam Kitab-Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kelalaian yang mengakibatkan celaka atau bahkan hilangnya nyawa orang lain. Pasal 359 KUHP misalnya menyebutkan, “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Sedangkan kelalaian yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa seseorang dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

- 1) ‘Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun’.
- 2) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

- **SANKSI PERDATA**

Tindakan malpraktik juga dapat berimplikasi pada gugatan perdata oleh seseorang (pasien) terhadap dokter yang dengan sengaja (dolus) telah

menimbulkan kerugian kepada pihak korban, sehingga mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian (dokter) untuk mengganti kerugian yang dialami kepada korban, sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata): “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sedangkan kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian (culpa) diatur oleh Pasal 1366 KUHPdt yang berbunyi: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

KUH Perdata 1370 : Dalam hal pembunuhan (menyebabkan matinya orang lain) dengan sengaja atau kurang hati-hatinya seseorang, maka suami dan istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban yang biasanya mendapat nafkah dari pekerjaan korban, mempunyai hak untuk menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukannya dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan.

- **SANKSI ADMINISTRASI**

Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004

- ✓ **Pasal 66**

- 1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

- 2) Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a) Identitas pengadu
- b) Nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan.
- c) Alasan pengaduan.

- 3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

✓ Pasal 69

- 1) Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.
- 3) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat berupa:
 - a) Pemberian peringatan tertulis.
 - b) Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik.
 - c) Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.
 - d) Kelalaian dokter tersebut terbukti merupakan malpraktik yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa dan atau hilangnya nyawa orang lain maka pencabutan hak menjalankan pencaharian (pencabutan izin praktik) dapat dilakukan sebagai sanksi administrasi.

3.2 Sanksi Terhadap Pelanggaran Etik Kedokteran

Dalam hal seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etika kedokteran (tanpa melanggar norma hukum), maka ia akan dipanggil dan disidang oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI untuk dimintai pertanggung-jawaban etik dan disiplin profesinya. Persidangan MKEK bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas, profesionalisme dan keluhuran profesi.

Saat ini MKEK menjadi satu-satunya majelis profesi yang menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etik dan/atau disiplin profesi di kalangan kedokteran. Di kemudian hari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), lembaga yang dimandatkan untuk didirikan oleh UU No 29 / 2004, akan menjadi majelis yang menyidangkan dugaan pelanggaran disiplin profesi kedokteran.

MKDKI bertujuan menegakkan disiplin dokter / dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. Domain atau yurisdiksi MKDKI adalah “disiplin profesi”, yaitu permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran seorang profesional atas peraturan internal profesinya, yang menyimpangi apa yang diharapkan

akan dilakukan oleh orang (profesional) dengan pengetahuan dan ketrampilan yang rata-rata. Dalam hal MKDKI dalam sidangnya menemukan adanya pelanggaran etika, maka MKDKI akan meneruskan kasus tersebut kepada MKEK.

Proses persidangan etik dan disiplin profesi dilakukan terpisah dari proses persidangan gugatan perdata atau tuntutan pidana oleh karena domain dan yurisdiksinya berbeda. Persidangan etik dan disiplin profesi dilakukan oleh MKEK IDI, sedangkan gugatan perdata dan tuntutan pidana dilaksanakan di lembaga pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Dokter tersangka pelaku pelanggaran standar profesi (kasus kelalaian medik) dapat diperiksa oleh MKEK, dapat pula diperiksa di pengadilan – tanpa adanya keharusan saling berhubungan di antara keduanya. Seseorang yang telah diputus melanggar etik oleh MKEK belum tentu dinyatakan bersalah oleh pengadilan, demikian pula sebaliknya. Persidangan MKEK bersifat inquisitorial khas profesi, yaitu Majelis (ketua dan anggota) bersikap aktif melakukan pemeriksaan, tanpa adanya badan atau perorangan sebagai penuntut.

Persidangan MKEK secara formiel tidak menggunakan sistem pembuktian sebagaimana lazimnya di dalam hukum acara pidana ataupun perdata, namun demikian tetap berupaya melakukan pembuktian mendekati ketentuan-ketentuan pembuktian yang lazim. Dalam melakukan pemeriksaannya, Majelis berwenang memperoleh :

- Keterangan, baik lisan maupun tertulis (affidavit), langsung dari pihak-pihak terkait (pengadu, teradu, pihak lain yang terkait) dan peer-group / para ahli di bidangnya yang dibutuhkan
- Dokumen yang terkait, seperti bukti kompetensi dalam bentuk berbagai ijazah/ brevet dan pengalaman, bukti keanggotaan profesi, bukti kewenangan berupa Surat Ijin Praktek Tenaga Medis, Perijinan rumah sakit tempat kejadian, bukti hubungan dokter dengan rumah sakit, hospital bylaws, SOP dan SPM setempat, rekam medis, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan kasusnya.

Majelis etik ataupun disiplin umumnya tidak memiliki syarat-syarat bukti seketat pada hukum pidana ataupun perdata. Bar's Disciplinary Tribunal Regulation, misalnya, membolehkan adanya bukti yang bersifat hearsay dan bukti tentang perilaku teradu di masa lampau. Cara pemberian keterangan juga ada yang mengharuskan didahului dengan pengangkatan sumpah, tetapi ada pula yang tidak mengharuskannya.

Dalam persidangan majelis etik dan disiplin, putusan diambil berdasarkan bukti-bukti yang dianggap cukup kuat. Memang bukti-bukti tersebut tidak harus memiliki *standard of proof* seperti pada hukum acara pidana, yaitu setinggi *beyond reasonable doubt*, namun juga tidak serendah pada hukum acara perdata, yaitu *preponderance of evidence*.

Pada *beyond reasonable doubt* tingkat kepastiannya dianggap melebihi 90%, sedangkan pada *preponderance of evidence* dianggap cukup bila telah 51% ke atas. Banyak ahli menyatakan bahwa tingkat kepastian pada perkara etik dan disiplin bergantung kepada sifat masalah yang diajukan. Semakin serius dugaan pelanggaran yang dilakukan semakin tinggi tingkat kepastian yang dibutuhkan.

Di Australia digunakan berbagai istilah seperti *unacceptable conduct*, *unsatisfactory professional conduct*, *unprofessional conduct*, *professional misconduct* dan *infamous conduct in professional respect*. Namun demikian tidak ada penjelasan yang mantap tentang istilah-istilah tersebut, meskipun umumnya memasukkan dua istilah terakhir sebagai pelanggaran yang serius hingga dapat dikenai sanksi skorsing ataupun pencabutan ijin praktik.

Putusan MKEK tidak ditujukan untuk kepentingan peradilan, oleh karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan, kecuali atas perintah pengadilan dalam bentuk permintaan keterangan ahli. Salah seorang anggota MKEK dapat memberikan kesaksian ahli di pemeriksaan penyidik, kejaksan ataupun di persidangan, menjelaskan tentang jalannya persidangan dan putusan MKEK. Sekali lagi, hakim pengadilan tidak terikat untuk sepaham dengan putusan MKEK.

Eksekusi Putusan MKEK Wilayah dilaksanakan oleh Pengurus IDI Wilayah dan/atau Pengurus Cabang Perhimpunan Profesi yang bersangkutan. Khusus untuk SIP, eksekusinya diserahkan kepada Dinas Kesehatan setempat. Apabila eksekusi telah dijalankan maka dokter teradu menerima keterangan telah menjalankan putusan.

Hukum Rumah Sakit, Hukum Kesehatan Masyarakat, Hukum Kesehatan Lingkungan dan sebagainya (Konas PERHUKI, 1993)

B. Hak dan Kewajiban Dalam Profesi

1. Pengertian hak dan kewajiban

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki

pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang sangat erat. Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan moral. Setiap orang berhak mendapatkan hak setelah memenuhi kewajiban.

2. Kode etik profesi dalam melindungi hak asasi manusia

Pendidikan profesi perlu didukung oleh *body of knowledge* yaitu garapan ilmu tertentu (owfo/ogy), metodologi ilmu (epistemology), dan pemanfaatan ilmu (axiology). Pendidikan profesi diperoleh melalui pendidikan terarah, terencana, terus menerus dan berjenjang. Di samping itu pekerjaan profesi diatur melalui kode etik profesi, sementara itu dalam kode etik profesi ada pula pasal-pasal yang mengatur kehidupan profesi. Untuk mengatur kehidupan profesi dan hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan profesi maka setiap profesimemiliki wadah profesi.

Beberapa prinsip fundamental dari etika, sebut saja, hak asasi manusia yang dinyatakan dalam *United Nations Universal Declaration of Human Rights* serta dokumen lain yang ada dan tertulis secara resmi. Hak-hak asasi manusia yang terutama penting dalam etika kedokteran adalah hak untuk hidup, bebas dari deskriminasi, bebas dari siksaan dan kekejaman, bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi dan tidak pantas, bebas beropini dan berekspresi, persamaan dalam mendapatkan pelayanan umum di suatu negara, dan pelayanan medis.

Declaration on the Rights of the Patients yang dikeluarkan oleh WMA (World Medical Association) memuat hak pasien terhadap kerahasiaan sebagai berikut:

- d Semua informasi yang teridentifikasi mengenai status kesehatan pasien, kondisi medis, diagnosis, prognosis, dan tindakan medis serta semua informasi lain yang sifatnya pribadi, harus dijaga kerahasiaannya, bahkan setelah kematian.

Perkecualian untuk kerabat pasien mungkin mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang dapat memberitahukan mengenai resiko kesehatan mereka.

- e. Informasi rahasia hanya boleh diberikan jika pasien memberikan ijin secara eksplisit atau memang bisa dapat diberikan secara hukum kepada penyedia layanan kesehatan lain hanya sebatas “apa yang harus diketahui” kecuali pasien telah mengizinkan secara eksplisit (tersurat dengan jelas).
- f. Semua data pasien harus dilindungi. Perlindungan terhadap data harus sesuai selama penyimpanan. Substansi manusia dimana data dapat diturunkan juga harus dilindungi.

Deklarasi ini juga menyatakan adanya perkecualian terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan apabila terdapat beberapa hal relatif tidak masalah.

BAB 4

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN

1 Perbedaan Etika dan Hukum Kesehatan

Etika dan hukum pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengatur tata tertib dan ketentraman kehidupan di masyarakat. Akan tetapi jika ditinjau berdasarkan pengertiannya etika dan hukum memiliki hakekat yang berbeda. Etika berasal dari Bahasa Yunani “ethos” yang berarti “yang baik, yang layak”. Dalam hal ini etika berisi tentang norma – norma, nilai, atau pola tingkah laku dari kelompok profesi tertentu dalam memberikan pelayanan jasa terhadap masyarakat.

Hukum adalah peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI), adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan dan penerapannya.

Perbedaan antara etika dan hukum

- Etika berlaku untuk lingkungan profesi. Hukum berlaku untuk umum
- Etika disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi. Hukum disusun oleh badan pemerintahan
- Etika tidak seluruhnya ditulis. Hukum tercantum secara terinci dalam kitab undang – undang dan lembaran/berita acara
- Sanksi terhadap pelanggaran etik berupa tuntutan. Sanksi terhadap pelanggaran hukum berupa tuntutan
- Penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik. Penyelesaian pelanggaran hukum diselesaikan melalui bukti fisik.

DAFTAR PUSTAKA

Felicia, K, dkk. 2008. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: The London School of Public Relations

Kusniati, R. 2011. *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum (Jurnal Ilmu Hukum)*. Law, Crime, Criminology & Criminal Justice, Universitas Jambi, Jambi, Vol 4 No 5.

Lenggogeni, Putri. 2016. *Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat Indonesia*. (online) available: <https://www.scribd.com/doc/97769321/Kode-Etik-Profesi-Kesmas>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2016.

Natalia, D. 2013. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja di Indonesia (Suatu Study Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Outsourcing)*. Purwokerto: Skripsi Universitas Jenderal Soedirman-Fakultas Hukum

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 022/KOMNAS HAM/IX/2011
Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Sri hariana. *Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif Ham*. Jurnal Ilmu Kedokteran, Maret 2008, Jilid 2 Nomor 1. ISSN 1978-662X.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

